



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 14/HK.03.1/1172/2022

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SABANG PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan koordinator wilayah anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang periode 2018-2023
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan, Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh nomor 106);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tanggal 7 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang periode 2018-2023 sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KORWIL (KECAMATAN)
1.	Azman	Ketua KIP	Koordinator Umum
2.	Akmal Said	Ketua Korwil	Sukajaya
	Hendra Kurniawan	Wakil Ketua Korwil	
3.	Muhammad Yani	Ketua Korwil	Sukakarya
	Hendra Kurniawan	Wakil Ketua Korwil	
4.	Bainah Salmiah	Ketua Korwil	Sukamakmue
	Muhammad Yani	Wakil Ketua Korwil	

KEDUA ...

KEDUA : Koordinator Wilayah Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. melakukan koordinasi, Supervisi, pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap penyelenggara Ad-Hoc yang berada dalam wilayah kerja;
2. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang terjadi dalam wilayah kerja sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

KETIGA : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 7 September 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kasubbag Hukum dan SDM,


Adam Maulana